

Abstrak Imbauan Kampanye

Bawaslu Kota Tangerang memberikan imbauan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024, yang berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024 sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Imbauan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang menjadi rujukan mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye, dan peraturan lain yang relevan, termasuk larangan terhadap aktivitas tertentu dalam kampanye.

Larangan mencakup penggunaan fasilitas negara, melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, kepala desa, serta perangkat desa dalam kampanye. Selain itu, pasangan calon juga tidak diperbolehkan menggunakan dana hibah, bantuan sosial, atau program pemerintah untuk tujuan kampanye. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga integritas pemilu, mencegah konflik kepentingan, dan meminimalkan potensi pelanggaran.

Bawaslu menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan kampanye, serta memberikan peringatan tentang sanksi yang dapat dikenakan, termasuk pembatalan pencalonan bagi petahana yang melanggar. Dengan imbauan ini, Bawaslu berharap sinergitas antara peserta pemilihan dan penyelenggara dapat mewujudkan pemilu yang bersih dan berkualitas sesuai dengan prinsip demokrasi.